


**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 - 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI**



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
JALAN SORIK MARAPI NO.1 SIBANGGOR TONGA

KEPUTUSAN CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 260.476/160.2/KC.PSM/2014

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI
TAHUN 2011 – 2016

CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kerja Perangkat Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib Menyusun Strategi.
- b. Bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud perlu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Puncak Sorik Marapi tentang Rencana Strategis Kantor Camat Puncak Sorik Marapi Tahun 2011 – 2016.
- Mengingat :1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas demi tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2011-2016 telah dilantik pada hari Selasa 28 Juni 2011 dan sesuai dengan Visi yaitu: " Mewujudkan Mandailing Natal yang Agamis, Sehat, Cerdas, Maju dan Sejahtera" dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik, pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dengan kearifan local.
5. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan.

Visi dan Misi tersebut di atas akan semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran masing-masing. Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2011-2016 ditetapkan paling lambat enam bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Hal ini sesuai dengan arahan Plt. Gubernur Sumatera Utara pada saat Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka RPJMD yang akan ditetapkan diharapkan akan memberikan arah yang jelas bagi seluruh *stakeholders* untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Pemasalahan

3.1.1 Permasalahan-permasalahan internal pelayanan kecamatan antara lain :

- a. SDM yang kurang profesional.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum lengkap.
- c. Sistem administrasi Perkantoran yang kurang tertib.

3.1.2 Permasalahan-permasalahan external pelayanan kecamatan antara lain :

- a. Gangguan keamanan dan ketertiban, berupa kehilangan ternak masyarakat, daerah kawasan kecamatan, dll.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki izajah setara SLTP dan SLTA pada beberapa desa.
- c. Adanya titik rawan bencana alam banjir dan longsor daerah puncak gunung sorik marapi yang dapat mengakibatkanantisipasi warga secara kontinu.
- d. Tata pemukiman yang belum optimal dan terarah.
- e. Pemamfaatan teknologi dan informasi yang belum terarah mengakibatkan menipisnya norma adat, agama dan budaya di kalangan remaja.

3.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan di atas antara lain :

- a. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pelestarian lingkungan.
- b. Kurangnya pembinaan terhadap potensi generasi muda dan masyarakat.
- c. Belum optimalnya program wajib belajar Sembilan tahun pada beberapa desa.
- d. Kurang optimalnya antisipasi kemitimas.
- e. Pengembangan Potensi pertanian dan Perkebunan belum optimal oleh instansi terkait.
- f. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kesehatan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- g. Kurang optimalnya pemetaan, antisipasi dan penanganan titik rawan banjir dan longsor.
- h. Kurangnya sosialisasi di kalangan remaja.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tingkat kabupaten/kota menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk priode waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk priode waktu 5 tahun, Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk priode waktu 5 tahun, Rencana Kerja

BAB VII
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang disajikan ini adalah merupakan suatu pedoman dan kerangka acuan perencanaan program-program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapi tahun 2011 – 2016, yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sampai akhir masa jabatan 2016.

Rencana program yang merupakan suatu perencanaan kegiatan lima tahunan ini adalah mengedepankan berbagai kegiatan yang berbasis kepada masyarakat, dan diharapkan mampu mewujudkan suatu kebijaksanaan yang berdampak positif, sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Puncak Sorik Marapi yaitu : *Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Menuju Terlaksananya Pemerintahan yang Baik.*

Semoga Rencana Strategis Kantor Camat Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016 ini akan bermanfaat kepada masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kabupaten Mandailing Natal.

Sibanggor Tonga, September 2015

CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI



SYAHRULALAMSYAH, S.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19630313 198201 1 002